



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR : 66/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN JUMLAH SYARAT DUKUNGAN
MINIMUM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MANOKWARI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat 2 huruf a Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang.
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat 1 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Syarat Dukungan Minimum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5246);

3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Persyaratan Jumlah Syarat Minimum Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : DAFTAR PEMILIH TETAP DAN JUMLAH SYARAT DUKUNGAN MINIMUM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jumlah Syarat Dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak **14.488** Pemilih.

KEDUA : Menetapkan Jumlah Pemilih dalam DPT Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Manokwari sebanyak **144.878** Pemilih.

KETIGA : Jumlah dukungan tersebut pada DIKTUM KESATU tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kecamatan/distrik.

KEEMPAT : Jumlah Daftar Pemilih Tetap pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

Ttd

ABDUL MUIN SALEWE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Sub Bagian Hukum

Bety Roselina Ayomi, SH

NIP. 197803062008112001

